

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP *RESCHEDULING* TAGIHAN
MURĀBAḤAH BERMASALAH PADA PT. BNI SYARIAH
CABANG SURABAYA**

A. Analisis Undang-Undang Perbankan terhadap *Rescheduling* Tagihan murābaḥah bermasalah di BNI Syariah Cabang Surabaya.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007/ dan PBI No.10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- Prospek usaha;
- kinerja (*performance*) nasabah; dan
- Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.

Produk *murābaḥah* dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

- a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila ada tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil

c. Kurang lancar

Apabila ada tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya,

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Bank hanya dapat melakukan *rescheduling* pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Kualitas pembiayaan yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah.

Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukan penjadwalan kembali adalah

sebagai berikut:

- a. Potensi usaha memiliki prospek yang cerah.
- b. Kemampuan debitur ada untuk menjalankan usahanya tetapi mengalami sedikit masalah.
- c. Problem *cash flow* sementara mengalami kesulitan dalam hal manajemen keuangan (aliran kas) yang bersifat sementara.
- d. Plafon tetap pembiayaan yang diberikan tetap seperti semula, tidak berubah.

Adapun yang mengalami perubahan adalah:

1. Jangka waktu pembiayaan.
2. Jadwal angsuran.
3. Jumlah angsuran.

Secara garis besar, penanggulan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Upaya Bank BNI Syariah Cabang Surabaya dalam penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang mengalami wanprestasi/kredit macet yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali. Sebelum melakukan penjadwalan kembali terlebih dahulu pihak bank melakukan kunjungan ke lapangan. Untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadi penurunan angsuran dan sekiranya nasabah masih mempunyai prospek usaha yang bisa diselamatkan. Sehingga pihak BNI Syariah cabang surabaya mengharapkan setelah melakukan penjadwalan kembali, nasabah dapat melakukan angsuran kembali.

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nasabah dari pembiayaan bermasalah terkait angsuran yang harus dipenuhi sebagaimana sebelum pembiayaan dengan sistem kredit disetujui. Musyawarah antara pihak bank dan nasabah merupakan langkah awal untuk membantu nasabah dari angsuran macet.

Untuk mengatasi hal tersebut, BNI Syariah Cabang Surabaya terlebih dahulu meneliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka Bank dapat memberikan keringanan-keringanan dengan menunda jadwal angsuran (*rescheduling*).

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan terhadap *Rescheduling* Tagihan Murābahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Surabaya

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam usaha (muamalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Allah SWT memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama. (QS. Al Maidah : 1):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”¹

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang (debitur) wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian (akad) utang piutang telah dibuatnya.

Kaidah yang terdapat dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 1 di atas agar para pihak yang berakad memenuhi akad-akad yang dibuatnya, identik dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata yang mengatur tentang akibat suatu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung; CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

persetujuan, dimana para pihak wajib memenuhi perikatan yang dibuatnya.

Sebagaimana Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:²

Pasal 1138 KUPerdata;

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam mengatasi pembiayaan murābahah bermasalah, pihak BNI Syariah Cabang Surabaya melakukan penyelamatan dengan langkah penjadwalan kembali bagi nasabah yang mengalami penurunan angsuran.

Sebagaimana dalam praktik pembiayaan yang terjadi dalam Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Ketika nasabah mengalami ingkar janji (wanprestasi). Pihak bank telah melakukan konstruksi hukumnya sesuai dengan kesepakatan diawal pembiayaan kepada nasabah. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam (QS. Al-Baqarah;280), sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ

Artinya; Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan.³

² Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHP, (Penerbit Wipress, Cet, I; 2008). 264.

³ *Ibid.*, 47.

Berdasarkan surah Al-Baqarah (2) Ayat 280 sebagaimana tersebut di atas, maka untuk pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan.

Menangguhkan pembayaran utang sampai debitur berkelapangan. Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban (*rescheduling*) tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya kepada kreditur. Kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut oleh debitur boleh jadi karena usaha dari debitur berjalan kembali. Sebagaimana hadis berikut;

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تاجرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتِيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ.⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi

⁴ Hadis CD, *Kitab Sembilan Imam*, Hadis Bukhari Nomor; 1936.

pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut."

b. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur.

Apabila setelah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedakahan sebagian utang pokok atau kewajiban lain dari debitur, ternyata pembiayaan tersebut tetap bermasalah dan debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang debitur dapat disedekahkan. Sebagaimana dalam hadis berikut ini;

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْقِصْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Artinya: "Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya." ⁵

Dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa apabila seorang debitur mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, maka kepada debitur yang bersangkutan diberikan kelapangan/keringanan untuk membayar utangnya oleh krediturnya, bahkan kreditur dapat memberikan hapus tagihan sebagian atau seluruh sisa utang debiturnya.

Mengenai penyelesaian utang-piutang, rasullulah telah memberikan beberapa tuntunan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, berikut ini;

⁵ Hadist CD, *Kitab sembilan Imam*, Bukhari Muslim No. 2923

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه الترمذی)

Artinya: “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”⁶

Pada praktik pembiayaan murābahah bermasalah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Surabaya, pihak bank melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Sehingga langkah yang dilakukan pihak bank dapat membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan murābahah.

⁶ Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz. 2, h 9.